



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2015/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA Sengkang, berkediaman, di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I.

**PEMOHON II**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan HAKIM PENGADILAN AGAMA Majene, berkediaman, di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.P/2015/PA.Mj selanjutnya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **WAHID** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, karena sakit.
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung **WAHID** yang bernama **PEMOHON I** dan ibu kandung bernama **PEMOHON II** masih hidup.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **WAHID** semasa hidupnya tidak pernah menikah.
4. Bahwa semasa hidupnya **WAHID**. telah memiliki Buku Tabungan Haji pada BRI Cabang Majene.
5. Bahwa dengan meninggalnya **WAHID**., maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk kelengkapan pengurusan Tabungan Haji atas nama **WAHID**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan **WAHID** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Lingkungan Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, karena sakit.
- Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari **WAHID**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama **WAHID** yang dibuat oleh Pemohon II (PEMOHON II) bertanggal 27 Juli 2015, diketahui oleh Lurah Labuang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.1.

2. Asli Surat Kematian atas nama **WAHID** Nomor 477.2/KL-LB/61/VII/2015 bertanggal 22 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.2.

3. Fotokopi Setoran BPIH atas nama **WAHID** bertanggal 7 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Majene, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3.

### B. Saksi-Saksi:

Saksi Kesatu, **NEPHEW**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal baik para Pemohon dan almarhum **WAHID**, saksi adalah kemenakan sepupu satu Pemohon I serta sepupu satu kali Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung almarhum **WAHID**.
- Bahwa **WAHID** meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Majene, karena sakit.
- Bahwa almarhum **WAHID** semasa hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum **WAHID** pernah menyeter Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Tabungan Haji atas nama almarhum **WAHID**.

Saksi kedua, **SISTER IN LAW**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal baik para Pemohon dan almarhum WAHID, saksi adalah kemenakan sepupu satu Pemohon I serta adik kandung Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung almarhum WAHID.
- Bahwa WAHID meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Majene, karena sakit.
- Bahwa almarhum WAHID semasa hidupnya belum pernah menikah.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum WAHID pernah menyeter Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Majene.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan Tabungan Haji atas nama almarhum WAHID.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan, yang pada akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum WAHID, S.E. namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NEPHEW** dan **SISTER IN LAW**.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum WAHID.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti WAHID telah meninggal dunia pada 11 Juli 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti WAHID telah menyeter Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Majene.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum WAHID dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum WAHID.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum WAHID telah menyeter Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Majene sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Tabungan Haji atas nama WAHID dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum WAHID meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Majene karena sakit.
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum WAHID-Bahwa semasa hidup almarhum WAHID telah menyeter Tabungan Haji di Bank BRI Cabang Majene.
- **Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan Tabungan Haji atas nama almarhum WAHID dan keperluan lainnya.**

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum WAHID dimana para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung almarhum WAHID.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum WAHID.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum WAHID dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan almarhum WAHID telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 di Majene, karena sakit.
3. Menyatakan para Pemohon (PEMOHON I dan PEMOHON II) adalah ahli waris dari almarhum WAHID, S.E.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene, Tommi, SHI., ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Tommi, SHI.**

**Khairiah Ahmad, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).